



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa Koperasi di Kabuapten Rokan Hulu masih perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan sehingga Koperasi dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya;

c. bahwa dalam menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada Koperasi perlu adanya peran Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3052);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri KUKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
9. Peraturan Menteri KUKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri KUKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1504);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi;
8. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan-aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
11. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
12. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
13. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
14. Pembinaan Koperasi adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi kepada Koperasi sehingga diharapkan Koperasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi terhadap usaha yang dijalankan oleh Koperasi.
16. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah Koperasi yang menjalankan kegiatan hanya usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.

Pasal 2

Maksud dari Pembinaan dan Pengawasan Koperasi adalah:

- a. agar pelaksanaan kegiatan di Koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- c. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas di Koperasi;
- d. Timbul dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi;
- e. Koperasi diberi kepercayaan untuk bersaing dengan wadah usaha lainnya;
- f. Adanya kepercayaan dari Pemerintah dan pihak lainnya untuk memberikan usaha kepada Koperasi.

Pasal 3

Tujuan dari Pembinaan dan Pengawasan Koperasi adalah:

- a. tidak terjadinya permasalahan di Koperasi;
- b. masing-masing pihak yang berkoperasi dapat mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan haknya di Koperasi;
- c. terlaksananya kewajiban pengurus dan pengawas Koperasi;
- d. dapat diketahui perkembangan, kemajuan, maupun permasalahan yang ada di Koperasi;
- e. terlaksananya Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun;
- f. agar Koperasi dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi anggotanya;
- g. Meniadakan penyalahgunaan atau penyelewengan oleh pengurus Koperasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pihak dan pengurus Koperasi; dan
- h. untuk mengevaluasi kinerja koperasi, mengetahui secara dini penyimpangan dan dapat dengan segera dilakukan upaya pencegahan.

Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan Koperasi meliputi baik Koperasi yang sudah terdaftar maupun yang belum/tidak terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II PEMBINA DAN PENGAWAS

Pasal 5

- (1) Pembinaan kepada Koperasi dilaksanakan oleh Dinas, instansi terkait yang diminta, Camat, Lurah atau Kepala Desa;
- (2) Pengawasan kepada Koperasi dilaksanakan oleh Dinas, instansi terkait yang diminta, dan pengawas Koperasi;
- (3) Akuntan publik atau auditor yang ditunjuk oleh dinas, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada Koperasi.

Pasal 6

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) mencakup:

- a. pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- b. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas;
- c. pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi;
- d. pembentukan, penggabungan, peleburan, pembubaran, dan perubahan anggaran dasar Koperasi;
- e. penertiban administrasi Koperasi;
- f. kelengkapan Koperasi;
- g. pengembangan usaha Koperasi; dan
- h. pembinaan keuangan koperasi.

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) mencakup:

- a. pembukuan Koperasi;
- b. laporan petanggungjawaban pengurus dan pengawas;
- c. usaha yang dijalankan oleh Koperasi;
- d. simpanan dan modal Koperasi;
- e. administrasi Koperasi;
- f. buku wajib Koperasi;
- g. keuangan koperasi;
- h. kebijakan pengurus koperasi; dan
- i. perizinan koperasi.

BAB III MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi dilakukan secara periodik dan berkala;
- (2) Selain Pembinaan dan pengawasan secara periodik dan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan berdasarkan laporan tertulis dari anggota Koperasi, pengurus koperasi, pengawas Koperasi dan masyarakat;
- (3) Pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan:
 - a. di Dinas; dan
 - b. di Kantor Koperasi itu sendiri.

Pasal 9

- (1) Dinas, instansi terkait, camat, lurah atau kepala desa, Pengawas Koperasi dan akuntan publik dalam melakukan pembinaan dan Pengawasan terlebih dahulu:
 - a. menyampaikan surat kepada Koperasi paling kurang satu minggu sebelum dilaksanakan;
 - b. menyampaikan kepada Koperasi substansi yang akan dilakukan pembinaan dan pengawasan;
 - c. menunjukkan surat perintah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi dari pimpinan;
- (2) Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan serta menyampaikan laporan dimaksud kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada DPRD.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Koperasi berkewajiban untuk:

- a. memberikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi;
- c. memberikan informasi secara tertulis maupun lisan.

Pasal 11

- (1) Pembinaan Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memberikan arahan kepada pengurus dalam menjalankan Koperasi;
 - b. memberikan arahan tentang kelengkapan Koperasi secara administrasi;
 - c. membantu Koperasi untuk mendapatkan bantuan baik melalui Pemerintah maupun pihak lainnya;
 - d. menyediakan dana dari Anggaran dan Pembelanjaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada setiap tahun anggaran;
 - e. membantu Koperasi mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi;
 - f. menyelesaikan permasalahan yang ada di Koperasi baik antara anggota dengan pengurus, pengurus dengan pengawas, maupun Koperasi dengan pihak lainnya;
 - g. memberikan pembinaan tentang pengembangan usaha yang sudah dijalankan maupun yang akan dijalankan oleh Koperasi;
 - h. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pengurus dan pengawas Koperasi, serta pemberian Penghargaan kepada koperasi yang berprestasi;
 - i. memasarkan produk dan promosi;
 - j. pembinaan management;
 - k. membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota;
 - l. mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
 - m. membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi;
 - n. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi; dan
 - o. mencari solusi terhadap permasalahan yang ada baik antara anggota dengan pengurus, pengurus dengan pengawas, maupun Koperasi dengan pihak lainnya.
- (2) Pengawasan koperasi dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan terhadap buku kas, laporan pertanggung-jawaban pengurus dan pengawas;
 - b. evaluasi terhadap usaha yang dijalankan oleh Koperasi;
 - c. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Koperasi;
 - d. audit terhadap keuangan, transaksi yang dilaksanakan maupun kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Koperasi;
 - e. memberikan sanksi dalam hal terdapat ketidak sesuaian terhadap prioritas bidang kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi;
 - f. pengawasan langsung atau memanggil pengurus Koperasi.

BAB IV
BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Segala biaya yang dikeluarkan oleh Dinas dan instansi terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V
TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 akan dijadikan bahan pertimbangan terhadap kelangsungan usaha Koperasi;
- (2) Koperasi berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pembinaan dan pengawasan.

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- (2) Pemerintah Daerah berwenang memeriksa, mengawasi dan menilai kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- (3) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian bagi koperasi serta melakukan Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten Rokan Hulu;

Pasal 15

- (1) Bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha dan badan hukum yang dimilikinya diluar wilayah Kabupaten Rokan Hulu wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mendapatkan rekomendasi Dinas, dapat menutup segala kegiatan yang dijalankan atau membuat laporan ke jalur hukum.

BAB VII IKLIM USAHA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi melalui :
 - a. Pendanaan;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Informasi usaha;
 - d. Kemitraan;
 - e. Perizinan usaha;
 - f. Kesempatan berusaha;
 - g. Promosi dagang;
 - h. Perlindungan usaha; dan
 - i. Dukungan kelembagaan;
- (2) Koperasi yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produksinya dengan berlabel halal.
- (3) Anggota Koperasi harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 17

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk:

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi di Daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Membantu para pelaku usaha Koperasi untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/ produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem imbal jasa.

Pasal 18

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. Memberikan kemudahan kepada Koperasi dalam melaksanakan kegiatan dan untuk memudahkan mendapatkan informasi;
- b. Mendorong dan memberikan kemudahan bagi Koperasi untuk mengembangkan usahanya;
- c. Mengkoordinasikan dengan mitra kerja agar Koperasi mendapatkan sarana dan prasarana.

Pasal 19

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk:

- a. Membentuk dan mempermudah bank data dan jaringan informasi bisnis Koperasi yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun internasional;
- b. Mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain teknologi, serta kualitas produk barang/ jasa Koperasi; dan
- c. Memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku usaha Koperasi.

Pasal 20

- (1) Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan yang adil dan setara;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk :
 - a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - b. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha Koperasi dengan pihak lainnya;
 - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi;
 - d. mencegah terjadinya penguasaan pasara dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi.

Pasal 21

- (1) Bupati memfasilitasi hubungan kemitraan antara Koperasi dengan pihak lainnya dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dengan pola :
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. wiralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerjasama operasional;
 - h. usaha patungan (joint venture);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, permodalan, sumber daya manusia, teknologi sesuai dengan pola mitra.

Pasal 22

- Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk :
- a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayan terpadu satu atap; dan

- b. Membebaskan biaya perizinan bagi Koperasi.

Pasal 23

Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk:

- a. menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Koperasi dengan syarat harus bekerjasama dengan Koperasi;
- b. melindungi usaha tertentu Koperasi yang bersifat strategis;
- c. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi melalui pengadaan secara langsung;
- d. memprioritaskan pelaku usaha Koperasi dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun swasta;
- e. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pasal 24

Perlindungan usaha dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 25

Dukungan kelembagaan dapat dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi Dekopinda, inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, lembaga penjamin daerah, lembaga pembiayaan daerah, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII JARINGAN USAHA

Pasal 26

- (1) Setiap Koperasi dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal;
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan umum, dan kesusilaan;
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

Pasal 27

Koperasi yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah untuk perluasan usaha dapat melakukan pengalihan usaha kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati dengan membuat perjanjian.

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 melakukan pembinaan dan pengembangan melalui penyusunan kebijakan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi, monitoring, dan pengendalian terhadap pelaksanaan yang di jalankan oleh Koperasi;
- (2) Pemantauan, evaluasi, monitoring, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas serta tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB IX PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Koperasi melalui penetapan kegiatan yang berpihak kepada Koperasi berupa prioritas kegiatan usaha di sektor ekonomi yang dicadangkan untuk usaha ekonomi Koperasi, anggota Koperasi, kebijakan persaingan yang tidak sehat berdasarkan kekuatan modal antara koperasi dan perusahaan bukan koperasi;
- (2) Bentuk kebijakan dimaksud pada ayat (1) diatas berupa :
 - a. penetapan sektor ekonomi yang hanya diperuntukkan bagi anggota yang berasal dari usaha koperasi;
 - b. penetapan bidang keanggotaan ekonomi disuatu daerah yang telah berhasil dikelola koperasi hanya dapat diberikan ijin pengelolaan untuk koperasi; dan
 - c. penetapan bidang/sektor ekonomi yang dapat dikelola perusahaan besar yang bukan koperasi melalui kemitraan antara usaha besar dengan koperasi melalui pola kemitraan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kemitraan.

Pasal 31

- (1) Untuk mendorong dan memajukan koperasi menangkap peluang usaha, Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang penetapan sektor ekonomi yang diprioritaskan peruntukannya hanya boleh diusahakan koperasi dengan persyaratan yang mudah dijangkau oleh koperasi;

- (2) Mempermudah akses koperasi untuk memanfaatkan peluang usaha melalui penetapan persyaratan koperasi yang layak untuk memperoleh prioritas adalah pengelolaan sektor ekonomi yang diusahakan untuk usaha koperasi.

BAB X

PRIORITAS BIDANG KEGIATAN EKONOMI

Pasal 32

Untuk mendorong dan memajukan koperasi Pemerintah Daerah menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan untuk memanfaatkan peluang usaha yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi.

Pasal 33

- (1) Bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 adalah :
- a. Sektor pertanian, meliputi :
 - 1. tanaman pangan;
 - 2. hortikultura; dan
 - 3. sarana produksi pertanian
 - b. Sektor perkebunan:
 - 1. tanaman keras; dan
 - 2. industri perkebunan.
 - c. Sektor perikanan dan kelautan:
 - 1. Tambak;
 - 2. budidaya; dan
 - 3. nelayan.
 - d. Sektor industri dan produksi, meliputi:
 - 1. industri kecil dan kerajinan; dan
 - 2. industri rumah tangga.
 - e. Sektor perdagangan, meliputi :
 - 1. perdagangan grosir;
 - 2. toserba; dan
 - 3. waserda.
 - f. Sektor jasa, meliputi :
 - 1. jasa transportasi;
 - 2. pengerah tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan (TKBM); dan
 - 3. jasa pariwisata.
 - g. Sektor keuangan, meliputi:
 - 1. simpan pinjam;
 - 2. lembaga keuangan mikro (LKM);
 - h. Sektor-sektor lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dikelola oleh koperasi yang mempunyai anggota petani penggarap;

- (3) Pengerah Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 2 berlaku bagi Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan yang sifatnya spesifik dan kegiatan usahanya tertumpu pada jasa pengerah tenaga kerja bongkar muat;
- (4) Jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 1 dapat dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan memberdayakan koperasi setempat guna menumbuhkan potensi wisata;
- (5) Kegiatan simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam pelaksanaan kegiatan usahanya hanya boleh dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang hanya melayani anggotanya.

BAB XI KOORDINASI

Pasal 34

- (1) Bupati menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan serta penentuan bidang kegiatan ekonomi yang dikhususkan bagi koperasi;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup koordinasi antara Dinas dengan SKPD yang membidangi Koperasi di Kabupaten dan Provinsi;
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, monitoring, dan pengendalian.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi.

Pasal 36

- (1) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) dapat berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;

- d. mengembangkan kerjasama antara koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
- e. membantu Pemerintah dalam proses pendataan koperasi;
- f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi; dan
- g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan pemerintah provinsi, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Badan hukum koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang melakukan kegiatan bidang ekonomi belum sesuai dengan peraturan daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Koperasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengembalian dana atau ganti rugi oleh Koperasi;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha Koperasi;
 - d. pembekuan badan huku Koperasi; dan
 - e. pencabutan badan hukum Koperasi.
- (2) Badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan mengenai pelaksanaan bidang kegiatan ekonomi yang dikhususkan bagi koperasi sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dapat dicabut izin usahanya oleh Kepala Dinas Koperasi setelah melalui tahapan dan syarat sebagai berikut :
 - a. telah dilakukan pembinaan maksimal 3 kali;
 - b. telah dilakukan pengawasan;
 - c. telah dilakukan pendataan dan evaluasi;
 - d. sudah dibuatkan berita acara pembinaan dan pengawasan;
 - e. adanya surat keterangan dari lurah/kepala desa dan camat.
- (3) Dinas dalam menjalankan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 7 berwenang untuk:
 - a. melarang Koperasi untuk melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan perkoperasian di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. membuat laporan kepada pengadilan di Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 H
24 Januari 2017 M

Plt. BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 H
25 Januari 2017 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

D A M R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI
RIAU: 4.5.C/2017

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

